

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar belakang masalah**

Anak adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini<sup>1</sup>, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagai penerus bangsa Anak perlu diberi perhatian lebih termasuk pemenuhan Hak-hak Anak. Hak-hak Anak harus dipenuhi sebagai bentuk perlindungan Hak asasi Manusia. Indonesia sendiri memiliki instrumen hukum dalam rangka memenuhi dan melindungi hak anak. Dengan diratifikasinya Konvensi Tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) serta peraturan Perundang-Undangan lainnya antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan-peraturan tersebut berisi tentang Hak-Hak Anak secara umum berupa hak hidup, hak atas nama, hak atas pendidikan,

---

<sup>1</sup> M,Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11

hak atas kesehatan dasar, hak untuk beribadat menurut agamanya, berekspresi, bermain, berfikir, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan social, itu berarti Hak untuk mendapat pendidikan merupakan hak dasar yang perlu diberikan kepada Anak.

Mengacu pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur bahwa

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang ;
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional; dan
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Hal tersebut di atas diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 dijelaskan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Dalam hal Anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengenal istilah Anak Pidana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 huruf a sebagai berikut :

“Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”

Hak-Hak Narapidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan antara Lain :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;

- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Hak Anak Pidana Diatur Pada Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Sebagai Yang Berbunyi “Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g”. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Frasa setiap warga Negara berarti setiap orang tanpa kecuali.

Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi dikenal sebagai Lembaga yang hanya memberikan “Nestapa” terhadap para pelanggar hukum melainkan sebuah lembaga tempat “Memanusiakan manusia“ yang mana Lembaga Pemasyarakatan kini bertransformasi menjadi suatu lembaga yang menyembuhkan Pelanggar Hukum atau dalam kata lain Lembaga Pemasyarakatan menjadi Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi para warga binaan

agar siap bermasyarakat kembali setelah menjalani masa Pidana, hal tersebut berlaku juga Untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) .

Hal penting dalam pembinaan di LPKA adalah kelak menjadikan Narapidana Anak menjadi Pribadi yang lebih baik bermoral serta beretika berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, oleh karena itu Hak anak untuk memperoleh Pendidikan dan Pengajaran baik secara formal maupun non formal harus dipenuhi oleh negara.

Provinsi DIY Memiliki satu LPKA yaitu LPKA Kelas II Yogyakarta yang menampung Narapidana Anak dari seluruh daerah propinsi DIY, LPKA Kelas II Yogyakarta berlokasi di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

Dari Pemaparan diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk penulisan Skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah ditulis dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ?
2. Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran
2. Memperoleh data tentang hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

### **D. Manfaat penelitian**

Karya penulis ini memiliki dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Karya penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Secara khusus bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang Sistem Peradilan Pidana terutama dalam sistem peradilan dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Dilihat dari aspek praktis diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi Petugas LPKA ataupun Lapas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan dan pembimbing warga binaan masyarakat.

### **E. Keaslian Penelitian**

Tulisan yang berjudul “Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan

merupakan plagiasi atau dari hasil karya penulis lain. Letak kekhususan dari penulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran serta apa yang menjadi hambatan LPKA Kelas II Yogyakarta dalam memenuhi hak tersebut.

Adapun perbedaan dengan hasil karya peneliti lain adalah:

- 1 a. Judul skripsi : Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Klaten
- b. Identitas penulis : Nama : Vivid Asyida  
NIM : 3301410004  
Prodi / Jurusan : Prodi Pendidikan Pancasila dan  
Kewarganegaraan Universitas  
Negeri Semarang
- c. Rumusan masalah :
  - (1) Apa saja bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak di LP Kelas 2B Kabupaten Klaten?
  - (2) Bagaimana pola pembinaan narapidana anak di LP Kelas 2B Kabupaten Klaten?Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ada pada pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LP Kelas 2B Kabupaten Klaten?
- d. Tujuan penelitian :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1. Tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak di LP kelas 2B Kabupaten Klaten. 2. Pola

pembinaan narapidana anak di LP kelas 2B Kabupaten Klaten. 3. Faktor pendukung dan penghambat yang ada pada pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Kabupaten Klaten

e. Hasil penelitian :

#### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Tindak pidana yang dilakukan narapidana anak yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten yaitu tentang pembujukan untuk melakukan persetujuan dan pencurian. 2. Pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten yang diterapkan untuk narapidana anak berbeda dengan narapidana dewasa yaitu tidak adanya pembinaan pelatihan kerja. Pelatihan kerja hanya untuk narapidana dewasa karena narapidana anak mendapatkan pembinaan khusus anak. Pola pembinaan yang diterapkan yaitu pembinaan mental antara lain kegiatan peribadatan, pendampingan konseling, kegiatan olahraga (senam, volly, futsal, tennis). Sementara itu untuk pembinaan keterampilan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintahan dan LSM. LSM tersebut yaitu “sahabat kapas” yang khusus melakukan pembinaan bagi narapidana anak. 3. Faktor pendukung dan penghambat pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten antara lain; a) Faktor pendukung 75 1) Sumber daya manusia yaitu petugas di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten. 2) Narapidana yaitu



narapidana mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. 3) Fasilitas yang ada meliputi; tempat ibadah, klinik kesehatan, perpustakaan, alat musik, lapangan olahraga, ruang kunjungan, dapur, dan koperasi. 4) Adanya kerjasama dengan pihak luar. b) Faktor penghambat 1) Kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan belum tersedia pembagian blok sel anak dan ruang khusus pembinaan belum tersedia. 2) Fasilitas yang masih kurang adalah alat olahraga dan ketersediaan obat dan alat kesehatan yang masih minim. 3) Petugas pemasyarakatan yang menangani pembinaan khusus anak yaitu psikolog anak dan tenaga pengajar

f. Perbedaan : Bahwa yang menjadi Fokus pada Penelitian tersebut adalah mengenai Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan sementara penulis memfokuskan tulisanya pada pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana anak

2 a. Judul skripsi : Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta Sebagai Model Pembinaan Bagi Narapidana

b. Identitas penulis : Nama : Mu'afif  
 NIM : 10340163  
 Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

c. Rumusan masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Lapas Klas

II A Yogyakarta sebagai model pembinaan bagi narapidana?

2. Apakah pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Lapas Klas II A Yogyakarta sesuai dengan pembinaan yang telah diatur dalam Undang- Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan?

d. Tujuan penelitian :

1. Secara ilmiah, penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam hukum pidana, khususnya pada lembaga pemsarakatan Klas II A Yogyakarta  
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, terlebih yang berhubungan dengan lembaga pemsarakatan untuk memperhatikan hak-hak narapidana, khususnya dalam peneletian ini terkait dengan pendidikan yang ada dalam lembaga pemsarakatan Klas II A Yogyakarta.

e. Hasil penelitian :

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dalam bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Atas perumusan masalah yang telah dijabarkan pada Bab I yaitu bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di Lapas Klas II A Yogyakarta sebagai model pembinaan bagi narapidana ternyata pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana di dalam Lapas tersebut terjadwal dengan baik, dan kegiatan pembinaan dalam

rangka untuk memenuhi hak narapidana khususnya dalam hal pendidikan sudah bisa dikatakan berhasil yang sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk merubah narapidana menjadi lebih baik lagi dan dapat diterima kembali ke masyarakat.

2. Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan sebagai model pembinaan bagi narapidana ternyata telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indoneia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang masih perlu diperhatikan yaitu ada beberapa program pembinaan yang kurang efektif, kurangnya pengampu yang benar-benar menguasai di berbagai bidang pembinaan dan masih belum memadainya sarana atau alat-alat yang menunjang dalam pembinaan tersebut

f. Perbedaan :

Saudara Mu'afif melakukan penelitian terhadap para narapidana secara umum sementara penulis melakukan penelitian terhadap pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dikhususkan terhadap Narapidana Anak di LPKA Kelas II Yogyakarta

3 a. Judul skripsi : Efektivitas Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Keterampilan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Sleman

b. Identitas penulis : Nama : I Wayan Wahyu Wira Udytama

NPM : 06.05.09475

Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
UAJY

c. Rumusan masalah :

1. Bagaimana efektivitas pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kabupaten Sleman?
2. Kendala apa saja yang ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kabupaten Sleman dalam memberikan pembinaan narapidana dibidang pembekalan keterampilan?

d. Tujuan penelitian :

1. Memperoleh data mengenai efektivitas pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sleman dalam pemberian pembinaan keterampilan kepada narapidana

e. Hasil penelitian :

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis pada bab bab sebelumnya, baik teori dan data yang diperoleh. Peneliti menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembinaan keterampilan latihan kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Sleman sudah efektif, berjalan

maksimal sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta sesuai dengan sepuluh (10) prinsip pemasyarakatan, yang salah satunya mensyaratkan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, tidak boleh hanya untuk mengisi waktu luang saja serta memiliki manfaat bagi warga binaan setelah bebas nanti. Seperti keterampilan sablon, keterampilan pertukangan kayu, keterampilan cukur rambut, keterampilan pertanian, dan keterampilan service elektronik.

2. Pembinaan keterampilan latihan kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan klas II B Kabupaten Sleman yang sudah dilakukan masih memiliki kendala. 49 kendala- kendala yang ditemui dalam pembinaan latihan kerja keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan klas II B Kabupaten Sleman antara lain : a. Kendala pada jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang mengikuti pembinaan. b. Kendala pada tempat untuk melakukan pembinaan latihan kerja (Keterampilan). c. Kendala dibidang permodalan

f. Perbedaan :

Penelitian tersebut menjelaskan mengenai Efektifitas pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-undang Pemasyarakatan sementara Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan terhadap narapidana.

## **F. Batasan Konsep**

Penulis akan menguraikan Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

### 1. Hak Narapidana

Dalam Pasal 14 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan hak narapidana diantaranya :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. . mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narapidana Anak berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Mendapatkan semua hak yang terdapat di pasal 14 kecuali huruf (g).

## 2. Narapidana

Sementara berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## 3. Pendidikan

Pendidikan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Penulis dalam hal ini menitik beratkan pendidikan kepada pendidikan formal, atau pendidikan sekolah.

#### 4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan sebuah lembaga tempat anak menjalani masa pidananya. Artinya seseorang dapat menjalani masa pidana di LPKA sampai dengan usianya 18 Tahun. Anak yang menjalani masa Pidana di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu Penelitian hukum yang berfokus pada fakta social atau<sup>2</sup> suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

---

<sup>2</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada 25 April 2020, Pukul 20.30



## **2. Sumber Data**

Data penelitian ini bersumber dari:

### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari responden tentang obyek yang diteliti dalam hal ini pemenuhan hak mendapat pendidikan dan pengajaran.

### **b. Data sekunder terdiri atas;**

- (1) Pendapat Hukum yang diperoleh dari Buku, Jurnal, Hasil Penelitian, Internet, Majalah Ilmiah.
- (2) Doktrin, Asas-asas Hukum, dan Fakta Hukum
- (3) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.
- (4) Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber atau pihak yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, Aris Yulianto S.H., selaku Kasie Pembinaan LPKA Kelas II Yogyakarta dan Setyawan Nugroho Endyanto.,Amd,IP., selaku Kasubsie Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Kelas II Yogyakarta.

## **3. Cara Pengumpulan Data**

Data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara:

### **a. Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara :**

- (1) Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber atau pihak yang berkaitan

dengan obyek yang diteliti, Aris Yulianto S.H., selaku Kasie Pembinaan LPKA Kelas II Yogyakarta dan Setyawan Nugroho Endyanto.,Amd,IP., selaku Kasubsie Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Kelas II Yogyakarta, dan Anak Didik Pemasarakatan Ber-Inisial AJH, MRF dan WD.

(2) Observasi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara study kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian Ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Kelas II Yogyakarta yang berlokasi di Wonosari Kabupaten Gunung Kidul

#### **5. Populasi**

Di LPKA Kelas II Yogyakarta terdapat 16 orang Anak Didik Pemasarakatan / Narapidana Anak

#### **6. Sampel**

Penelitian ini mengambil sampel 3(tiga) orang dari 16 (enambelas) orang Anak Didik Pemasarakatan

## **7. Responden**

Responden dari Penelitian ini ada 3 orang Narapidana Anak / Anak Didik Pemasarakatan yang Ber Inisial AJH, MRF dan WD.

## **8. Analisis Data**

- a. Data Primer yang diperoleh dari wawancara dengan Responden dianalisis secara kualitatif. Analisis data kuantitatif dapat berupa tael, presentase, jumlah, grafik dan sebagainya.
- b. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuaidengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan, sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripso hukum positif, sistematisasi hukum positi, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum di analisis.
- c. Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dan datas sekunder.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan degunakan metode berpikir induktif.

## **H. Kerangka Penulisan Hukum / Skripsi**

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi yang akan disusun dalam Kerangka sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

## **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini meliputi uraian pengertian yang berkaitan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Narapidana Anak, Hak Narapidana dan Pendidikan.

## **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran